



PUTUSAN

Nomor 112/Pdt.G/2025/PA.Ktbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTABUMI**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kelurahan Kotabumi Udik Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara, dengan alamat domisili elektronik pada email XXXalinasetiawan@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Ratna Susanti, S.H., M.H. dan Iwansyah Mega, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Ahmad Akuan Gang Aster Nomor 184 LK IV RT 004 RW 008 Kelurahan Sribasuki Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung, dengan ini memilih domisili pada alamat email susantiratna444@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Januari 2025 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 57/SKH/II/2025/PA.Ktbm tanggal 30 Januari 2025, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTABUMI UDIK KECAMATAN, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 8 Hal. Putusan No.112/Pdt.G/2025/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 30 Januari 2025 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi dengan Nomor 112/Pdt.G/2025/PA.Ktbm, tanggal 30 Januari 2025, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada hari minggu tanggal 25 September 1994 M bertepatan pada tanggal 19 R. Ahir 1415 H di Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara dengan wali nikah Ayah kandung Penggugat sendiri sebagaimana tercatat di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 441/48/X/94, tertanggal 01 Oktober 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung;
2. Bahwa pada mulanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat hidup harmonis, rukun dan damai didasari oleh perasaan saling suka dan saling mencintai serta saling mengerti akan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai pasangan suami/istri, dimana saat pernikahan Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di RT 001 RW 006, Kelurahan Kotabumi udik selama kurang lebih sebelas tahun, kemudian pindah ke rumah bersama di RT 003 RW 006, Kelurahan Kotabumi Udik sampai dengan berpisah;
4. Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak bernama:
 - ANAK 1, Lahir di Kotabumi, 02 April 1996;
 - ANAK 2, Lahir di Kotabumi, 22 Maret 2000;
5. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sekira awal menikah dikarenakan alasan-alasan sebagai berikut:
 - Tergugat tidak memiliki penghasilan tetap;
 - Tergugat gemar berjudi;
 - Tergugat selingkuh dengan beberapa wanita ;
6. Bahwa pada tahun 2015 Tergugat ketahuan selingkuh dengan seorang wanita bernama Andriani, tetapi Penggugat memaafkan dengan perjanjian Tergugat tidak akan mengulangi perbuatannya dan berhenti berjudi;

Hal. 2 dari 8 Hal. Putusan No.112/Pdt.G/2025/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada tahun 2021 Tergugat kembali ketahuan sering ke hotel bersama wanita lain, dan kembali lagi Penggugat memaafkan Tergugat setelah Tergugat berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
8. Bahwa terakhir pada tahun 2024, Tergugat kembali mengulangi perbuatannya dengan berselingkuh dengan seorang Pekerja Seks Komersil, bahkan memberikan uang kepada wanita tersebut Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) setiap harinya, sedangkan itu adalah uang hasil usaha bersama yang modalnya dari uang pribadi Penggugat;
9. Bahwa Tergugat telah menggadaikan BPKB motor milik bersama sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan mengambil emas sebesar 5 gram milik anak gadis Penggugat dan tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
10. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya menyelesaikan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;
11. Bahwa dikarenakan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan jalan terbaik adalah perceraian;
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotabumi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum Ratna Susanti, S.H., M.H. dan Iwansyah Mega, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Ahmad Akuan Gang Aster Nomor 184 LK IV RT 004 RW 008 Kelurahan Sribasuki Kecamatan Kotabumi

Hal. 3 dari 8 Hal. Putusan No.112/Pdt.G/2025/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 21 Januari 2025 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 57/SKH/I/2025/PA.Ktbm tanggal 30 Januari 2025;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta Berita Acara Sumpah yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, dan sesuai laporan Mediator (Eka Fitri Hidayati, S.H.) tanggal 12 Februari 2025, ternyata mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagai berikut:

PASAL 1

Bahwa para pihak sepakat untuk menjaga keharmonisan rumah tangga maka para pihak harus sama-sama menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami maupun isteri sebelum meminta haknya diberikan dan saling berintrospeksi terhadap kesalahan masing-masing;

PASAL 2

Bahwa Tergugat berjanji untuk menjaga keharmonisan rumah tangga dengan tidak lagi bermain wanita idaman lain dibelakang Penggugat, tidak lagi berhubungan atau sekedar berteleponan dengan wanita idaman lain;

PASAL 3

Bahwa Tergugat berjanji tidak akan lagi mempermasalahkan larangan atau pembatasan fasilitas yang dilakukan oleh Penggugat, selama tujuannya adalah baik demi keutuhan rumah tangga agar Tergugat tidak ingkar kembali kepada Penggugat;

PASAL 4

Bahwa Penggugat berjanji akan lebih memperhatikan dan melayani Tergugat dengan baik serta menghargai dan menjaga marwah Tergugat sebagai suami dengan tidak berkata kasar kepada Tergugat dan memperlakukan Tergugat

Hal. 4 dari 8 Hal. Putusan No.112/Pdt.G/2025/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan baik dan tidak mendengarkan pihak lain yang sekiranya akan semakin memperkeruh keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

PASAL 5

Bahwa apabila Tergugat masih melakukan dan mengulangi kesalahan yang sama dan melangfar janji Tergugat sebagaimana dalam pasal 1, 2 dan 3, maka Penggugat berhak mengajukan gugatan perceraian kembali tanpa dipersulit oleh Tergugat;

PASAL 6

Bahwa apabila Penggugat melanggar janjinya di pasal 4 maka Tergugat berhak menegur dan mengingatkan Penggugat, namun jika tetap diulangi maka Tergugat juga berhak mengajukan perceraianya;

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berhasil mencapai kesepakatan untuk damai dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya, dan Penggugat menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 21 Januari 2025, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi dengan Nomor 57/SKH/I/2025/PA.Ktbm tanggal 30 Januari 2025, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBg. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Sumpah Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah dan

Hal. 5 dari 8 Hal. Putusan No.112/Pdt.G/2025/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Penggugat tersebut dapat beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, dan upaya perdamaian tersebut telah berhasil, berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 12 Februari 2025 telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya dengan kesepakatan sebagaimana yang terdapat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam Q.S. al-Maidah ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut:

يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah perjanjian-perjanjian (yang telah kalian buat) itu...”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Demikian pula, suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu dan suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik, karenanya kedua belah pihak harus menaati kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam kesepakatan mediasi tersebut para pihak telah sepakat untuk mencabut perkara, di persidangan pun Penggugat menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat akan kembali rukun dengan Tergugat, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 27 ayat 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa “Jika Para Pihak tidak menghendaki Kesepakatan Perdamaian dikuatkan dalam Akta Perdamaian, Kesepakatan Perdamaian wajib memuat pencabutan gugatan”.

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan menyatakan mencabut gugatannya sebelum pemeriksaan pokok perkara, pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab pencabutan gugatan yang dilakukan sebelum memberikan jawaban atau sebelum proses jawab

Hal. 6 dari 8 Hal. Putusan No.112/Pdt.G/2025/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jinawab tidak perlu meminta persetujuan Tergugat, maka gugatan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya gugatan tersebut harus dikabulkan, sesuai dengan Pasal 271-272 Rv;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 112/Pdt.G/2025/PA.Ktbm dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1446 *Hijriyah*, oleh kami Ismatul Maula, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Novia Ratna Safitri, S.H., M.H dan Pijar Alif Rachmatul Islami, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pdt.G/2025/PA.Ktbm tanggal 12 Februari 2025, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Zen Husni, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hal. 7 dari 8 Hal. Putusan No.112/Pdt.G/2025/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Novia Ratna Safitri, S.H., M.H

Hakim Anggota

Ismatul Maula, S.H.I., M.H.

Pijar Alif Rachmatul Islami, S.H.I

Panitera Pengganti

Zen Husni, S.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP	:	Rp 80.000,00
2. Proses	:	Rp 75.000,00
3. Panggilan	:	Rp 16.000,00
4. Meterai	:	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah		Rp 181.000,00

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 Hal. Putusan No.112/Pdt.G/2025/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)